



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak (hadhonah) dan hutang bersama yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kurik, RT / RW: 003/001, Distrik Kurik, Kab. Merauke - Papua Selatan, dalam hal ini telah memberikan Kuasanya kepada Beksi Gaite, SH. adalah Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Papua Pos Merauke (LBH Pos Merauke) dengan alamat di Jalan Missi, Gg. Rawa, Belakang Kantor Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Umur 42 tahun, tanggal lahir 2 Agustus 1975, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kampung Harapan Makmur (Kurik 2), Jln. Permaewari, RT 9, samping Kiri Kantor Distrik Kurik, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke-Papua Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

Halaman 1 dari 23
Putusan Nomor:155/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 27 April 2018, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 155/Pdt.G/2018/PA.Mrk., tertanggal 27 April 2018. Pada tanggal 6 Juni 2018, (sebelum gugatan dibacakan) Penggugat mengajukan revisi gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah secara Sah secara agama Islam, dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan Akte Perkawinan Nomor 214/29/VI/2001, tertanggal 8 Juni 2001. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Muhamad Rahmansyah Yuda Pratama (pertama) lahir di Kumbe, pada tanggal 13 April 2002, sebagaimana tercatat dalam Akta kelahiran Nomor: 406/2002, tanggal 23 Mei 2002.
 - Nadira Saidatul Habibah (Anak kedua) lahir di Merauke, pada tanggal 26 September 2009 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. 9101CLT2701201000822 tertanggal 27 Januari 2010;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya. Harapan Penggugat dan Tergugat dapat membentuk suatu keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis hingga maut yang memisahkan karena dilandasi oleh cinta kasih;
3. Bahwa ternyata harapan Penggugat untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis tidak dapat terwujud karena Tergugat sering tengkar mulut bahkan Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat.
4. Bahwa pada tahun 2004 Tergugat berselingkuh dengan bibi Penggugat (hamil); dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga Penggugat memaafkan Tergugat.
5. Bahwa pada tahun 2006 - 2010 Tergugat berselingkuh lagi dengan wanita idamannya (Ulifa), setiap kali ada komunikasi lewat telepon, Penggugat berusaha menanyakan atau ingin mendengar, Tergugat marah, bahkan

Halaman 2 dari 23
Putusan Nomor:155/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar Penggugat dengan piring makan kena pada kaki Penggugat mengakibatkan luka yang parah.

6. Bahwa Tergugat berselingkuh, suka memberikan uang kepada selingkuhannya dan tidak konsentrasi kerja mengakibatkan usahanya bangkrut.
7. bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama mengambil pinjam pada 2007 hingga tahun 2014 pada bank, toko, koperasi dan orang-orang tertentu senilai Rp. 1.465.300.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang belum terbayar lunas hingga sekarang.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengambil pinjaman pada:
 - Bank Papua pada tanggal 27 Agustus 2009 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama Soleh.
 - Koperasi Handayani tanggal 10 Oktober 2010 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang belum terbayar sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Bapak Farhan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 17 Nopember 2010;
 - Ibu Supatmi tanggal 5 Maret 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang belum terbayar sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - Bapak Siki pada tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bapak Muksonah pada tanggal 07 September 2009 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Toko Mariat pengambilan barang kios pada tanggal 17 September 2009 senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
 - Toko Setia Jaya pada tanggal 11 Nopember 2009, pengambilan barang senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
 - Toko Bilba pada tanggal 19 Agustus 2011, pengambilan barang senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Toko Usaha Baru pada tanggal 1 Maret 2008 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 23
Putusan Nomor:155/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Bintang Terang pada tanggal 17 Mei 2007, senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Ibu Tutik pada tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Ibu Lilis Suryani pada tanggal 7 Nopember 2011, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bapak Suhadi pada tanggal 9 Oktober 2012, sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Hj. Waris pada tanggal 09 Desembr 2012, sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bapak Kanafi pada tanggal 11 Desember 2014, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Ibu Dartik pada tanggal 27 September 2014, sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Sukiyar pada tanggal 04 Juni 2012, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Eka pada tanggal 7 September 2012, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bank Mandiri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas nama Sujarno;
- Bapak Karyono, ambil beras senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Ibu Suwarna, ambil beras senilai Rp. 22.000,000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bapak Hadi Sucipto, ambil beras senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 6 Agustus 2014;
- Bapak Arih (Kumbe), ambil beras senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bapak Sudirman, ambil beras senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bapak Katirin pada bulan Nopember 2014, sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) dengan jaminan sertifikat Rumah Bp. Widodo.

Halaman 4 dari 23
Putusan Nomor:155/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Bp. Ramon, senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Toko Bp Hj. Rasit, senilai Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Toko Hj. Manra senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Toko Sulkaryango senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
9. Bahwa setelah Tergugat bangkrut, Tergugat selalu menyuruh Penggugat meminjam atau hutang, baik di toko-toko bahkan mengambil kredit di Bank atas nama Penggugat dengan jaminan sertifikat orang tua kandung, orang tua angkat dan paman Penggugat dan / atau kenalan Penggugat. Setelah Penggugat mendapat pinjaman atau uang, Tergugat mengambil semua uang dan mengaturnya dan apabila terlambat pembayaran cicilan di bank atau toko, Penggugat yang membayar dan/atau menghadapi pihak yang memberi pinjaman sedangkan Tergugat bersembunyi dan melemparkan tanggungjawab kepada Penggugat sendiri.
10. Bahwa pada tahun 2014, Penggugat dan Tergugat pindah ke Boven Digoel untuk membuka usaha, namun selama di Boven Digoel, Tergugat tidak berubah, Tergugat masih suka selingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat tidak bekerja namun menyuruh Penggugat bekerja, membuka kios dan warung untuk membayar cicilan di bank dan toko-toko sedangkan Tergugat hanya tidur-tiduran.
11. Bahwa Tergugat suka mengancam akan mematahkan kaki atau membunuh Penggugat apabila tidak mengikuti perintah Tergugat mencari Pinjaman, sehingga Penggugat tidak berdaya dan tertekan bahtin terus.
12. Bahwa pada akhir bulan Desember 2017, Penggugat meninggalkan Tergugat dan telah pisah ranjang hingga sekarang.
13. Bahwa anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu dan karenanya patut menurut hukum anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 23
Putusan Nomor:155/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa mendatang.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. mengabulkan Permohonan Gugat Cerai Penggugat;
2. Menyatakan bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama:
 - o Muhamad Rahmansyah Yudapratama (pertama) lahir di Kumbe, pada tanggal 13 April 2002, sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor 406/2002, tanggal 23 Mei 2002.
 - o Nadira Saidatul Habibah (Anak kedua) lahir di Merauke, pada tanggal 26 September 2009 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 9101CLT2701201000822 tertanggal 27 Januari 2010; kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa hutang yang dinikmati bersama harus dibayar oleh Tergugat sebagai kepala keluarga;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali, berdasarkan *relaas* / Surat Panggilan Nomor 155/Pdt.G/2018/PA.Mrk. tanggal 04 Mei 2018, tanggal 18 Mei 2018 dan tanggal 08 Juni 2018, ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 23
Putusan Nomor:155/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan revisi surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, pada sidang tanggal 18 Juli 2018, pihak Penggugat menyatakan mencabut kumulasi gugatan Penggugat terkait posita dan petitum hutang bersama Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya Penggugat tetap pada gugatan cerai dan hak asuh anak saja;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 214/29/VI/2001, atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 27 Juni 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 406/2002 atas nama Muhammad Rahmansyah Yuda Pratama, dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 23 Mei 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9101CLT2701201000822 atas nama Nadira Saidatul Habibah, dari Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 27 Januari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi 3 Kwitansi, terima dari Bapak Suliswanto tertanggal 18 Juni 2018, terima dari Bapak Sholeh / Ibu Kayatin tanggal 25 Juni 2018 dan terima dari Bapak Sholeh / Ibu Kayatin tanggal 5 Juli 2018, bukti surat

Halaman 7 dari 23
Putusan Nomor:155/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi 2 Kwitansi, terima dari Lilis Suryani tertanggal 19 Juni 2018, dan terima dari Adi Suap tanggal 22 April 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi 2 Kwitansi, terima dari Khayatin tertanggal 23 Juni 2018, dan terima dari Khayatin tanggal 18 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Saksi Pertama**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, alamat di RT. 22, RW. 05, Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 8 Juni 2001 di Merauke;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa / di Pasar Kurik, Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan berantakan karena bertengkar dan berselisih;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih karena Penggugat sering disuruh Tergugat mencari hutangan, jika Penggugat tidak mau, Penggugat dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi juga pernah lihat Tergugat memukul

Halaman 8 dari 23
Putusan Nomor:155/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat di bagian kepala, bahkan tangan Penggugat pernah sampai berdarah akibat dipukul Tergugat. Tergugat sudah lebih dari 10 kali memukul Penggugat;

- Bahwa, penyebab lain Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, yaitu :
1. Adik ipar Saksi sendiri yang bernama Mutiah, 2. Ulfa, dan 3. Tetangga Saksi bernama Inem. Saat ini Tergugat tinggal bersama Ulfa di dekat rumah Saksi;
- Bahwa, orangtua Tergugat berada di Jawa, Saksi sebagai orangtua Penggugat sudah menyampaikan sikap / kelakuan Tergugat kepada orangtua Tergugat, namun orangtua Tergugat tidak merespon dan hanya mengatakan “karena Tergugat tinggal di Merauke dengan Saksi, maka Saksi yang harus bertanggung jawab dengan keadaan Tergugat tersebut”;
- Bahwa, Sudah 1 tahun lebih, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa, Sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai pedagang beras untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup jika diberi tugas untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak tahu dan tidak mengikuti aturan agama;
- Bahwa, Keadaan 2 anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini ikut / tinggal bersama Penggugat baik-baik saja. Anak pertama sekolah di SMA kelas XI, anak kedua sekolah di SD kelas 3;
- Bahwa, tidak pernah ada pernyataan atau sikap dari anak pertama yang menyatakan / mengindikasikan bahwa anak pertama ingin ikut / tinggal dengan Tergugat daripada tinggal bersama Penggugat.

Halaman 9 dari 23
Putusan Nomor:155/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama ini, kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah tercukupi selama tinggal ikut / tinggal bersama Penggugat.

2. **Saksi Kedua**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, alamat di RT. 21, RW. 05, Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2001 di Merauke, Saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak. Kedua anaknya tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa yang letaknya di Pasar Kurik, Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik. Pada tahun 2010 / ketika usahanya jatuh atau bangkrut, Penggugat dan Tergugat pindah ke daerah pedalaman, kemudian 1 tahun terakhir ini Penggugat kembali ke Kurik dan membuka usaha dagang beras di Pasar;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, kemudian saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat terbelit / terhimpit masalah hutang, dan Tergugat tidak mau bertanggung jawab membayar / mengembalikan hutangnya. Salah satu korbannya adalah Saksi sendiri 4 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat meminjam sertifikat tanah milik Saksi yang luasnya 2 hektar untuk dipakai jaminan pinjam uang di Bank BNI oleh Tergugat dan Penggugat, bahkan sertifikat tersebut sudah berubah menjadi atas nama Tergugat. Sampai saat ini sertifikat tanah milik Saksi tersebut belum di kembalikan. Penggugat dan Tergugat juga pernah pinjam

Halaman 10 dari 23
Putusan Nomor:155/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat kendaraan milik Saksi untuk jaminan pinjam uang, namun surat kendaraan tersebut sudah dikembalikan;

- Bahwa, hutang Penggugat dan Tergugat di Bank BRI sejumlah Rp. 250.000.000,- dan masih banyak hutang lainnya kepada orang lain. 1 tahun terakhir ini Penggugat sendiri yang membayar hutang-hutang tersebut semampu Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah 1 kali melihat Penggugat dipukul Tergugat, saat itu Tergugat marah ketika Penggugat tidak mau mencari hutangan kepada orang lain;
- Bahwa, menurut kabar dari para tetangga sekitar, ada penyebab lain, yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yaitu karena Tergugat selingkuh dengan beberapa perempuan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun lebih tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai pedagang beras untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi tugas untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, keadaan 2 anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini ikut / tinggal bersama Penggugat baik-baik saja, kebutuhan makan dan sekolahnya terpenuhi. Anak pertama sekolah di SMA kelas XI, anak kedua sekolah di SD kelas 3;
- Bahwa, tidak pernah ada pernyataan atau sikap dari anak pertama yang menyatakan / mengindikasikan bahwa anak pertama ingin ikut / tinggal dengan Tergugat daripada tinggal bersama Penggugat, karena selama ini, kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah tercukupi selama tinggal ikut / tinggal bersama Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di muka persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat mohon agar gugatan cerai Penggugat dikabulkan dan 2 anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat. Penggugat mencabut mengenai tuntutan seputar hutang bersama;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Kuasa Hukumnya sebagai Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan, yaitu untuk mendampingi, mewakili serta membela kepentingan Penggugat dalam berperkara di Pengadilan Agama Merauke dengan memuat hak-hak yang menjadi batas kewenangan yang diberikan Penggugat. Selain itu, Kuasa Hukum Penggugat juga telah terdaftar sebagai anggota Organisasi Advokat di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut, Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat dinyatakan sah sebagai Penerima Kuasa, sehingga mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum untuk kepentingan dan atas nama Penggugat sebagai Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat dan hak asuh anak / hadhonah bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* / surat panggilan Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Kabupaten

Halaman 12 dari 23
Putusan Nomor:155/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan Penggugat, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil supaya hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat di muka sidang pada tanggal 6 Juni 2018 mengajukan revisi gugatan. Revisi gugatan tersebut diajukan Penggugat sebelum ada jawaban dari Tergugat. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa revisi gugatan tersebut tidak merubah atau menyimpang dari kejadian meteriil (Pasal 127 Rv), sehingga revisi gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 18 Juli 2018 / pada saat proses pembuktian lanjutan, Pihak Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut kumulasi gugatan Penggugat terkait posita dan petitum hutang bersama Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan cerai dan hak asuh anak saja;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut adalah bukan pencabutan terkait pokok perkara (cerai gugat), melainkan terkait gugatan asesoir yang dikumulasikan kepada pokok perkara. Pencabutan tersebut diajukan Penggugat pada saat tahap pemeriksaan bukti lanjutan dan dalam perkara ini

Halaman 13 dari 23
Putusan Nomor:155/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada jawaban dari Tergugat terhadap revisi gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Dalam hal ini, Majelis hakim menilai bahwa kumulasi gugatan tersebut dapat dicabut secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Tergugat juga tidak memberikan jawaban (Pasal 271-272 Ayat (2) Rv.), sehingga pencabutan gugatan asesoir (tambahan) tersebut dapat diterima. Hal-hal yang berkaitan dengan hutang bersama Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut / dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait gugatan cerai dan hak asuh anak, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dengan kode bukti P.1, P.2 dan P.3, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan kode bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar mau bersabar untuk rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 14 dari 23
Putusan Nomor:155/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari saksi-saksi / keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Penggugat, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah tanggal 08 Juni 2001;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 15 dari 23
Putusan Nomor:155/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat pernah beberapa kali selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap hutang bersama dan Tergugat sering memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga. Majelis Hakim juga sudah menasihati Penggugat di muka persidangan agar Penggugat bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali;
3. Bahwa, ketika antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pernah beberapa kali memukul Penggugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan;
5. Bahwa Penggugat telah dinasihati agar mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pula, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa

Halaman 16 dari 23
Putusan Nomor:155/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim, dan gugurlah haknya*".

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلاق

Artinya : "*Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu*";

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23
Putusan Nomor:155/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على
عشرتها بأن يحصل له منها مشقة
لا تحتمل عادة

Artinya : “Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terkait kumulasi perkara cerai gugat dengan hak asuh anak (hadhonah), dihubungkan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 253 K/AG/2002, tanggal 17 Maret 2004, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggabungan (*kumulasi*) dalam perkara ini dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhonah) dengan alasan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : Muhammad Rahmansyah Yuda Pratama, laki-laki, tanggal lahir 13 April 2002 / berumur 17 tahun dan Nadira Saidatul Habibah, perempuan, tanggal lahir 26 September 2009 / berumur 8

Halaman 18 dari 23
Putusan Nomor:155/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun. Anak-anak masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu dan karenanya patut menurut hukum anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak Penggugat dengan Tergugat dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, dikuatkan dengan bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama: Muhammad Rahmansyah Yuda Pratama, laki-laki, tanggal lahir 13 April 2002 / berumur 17 tahun dan Nadira Saidatul Habibah, perempuan, tanggal lahir 26 September 2009 / berumur 8 tahun;
- Bahwa anak pertama sudah berumur lebih dari 12 tahun / sudah mumayyiz, sedangkan anak kedua belum berumur 12 tahun / belum mumayyiz;
- Bahwa, Penggugat tetap memeluk agama Islam / tidak murtad;
- Bahwa, Kedua anak tersebut saat ini ikut / tinggal bersama Penggugat dan keadaannya baik-baik saja.
- Bahwa, kebutuhan makan, sekolah dan kebutuhan lainnya untuk kedua anak Pengugat dan Tergugat tersebut sudah tercukupi selama tinggal ikut / tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa, Anak pertama sekolah di SMA kelas XI, anak kedua sekolah di SD kelas 3;
- Bahwa, tidak pernah ada pernyataan atau sikap dari anak pertama yang menyatakan / mengindikasikan bahwa anak pertama ingin ikut / tinggal dengan Tergugat daripada tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, Penggugat selama ini telah mampu untuk mengasuh kedua anaknya tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa kedua orang tua yang sudah putus ikatan perkawinannya, wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut mandiri, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 19 dari 23
Putusan Nomor:155/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa terkait masalah anak, secara umum juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diantaranya disebutkan dalam Pasal 31 ayat (4) yang berbunyi *"Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";*

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat untuk dimintai keterangan dimuka sidang. Kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa selama ini tidak pernah ada pernyataan atau sikap dari anak pertama yang menyatakan / mengindikasikan bahwa anak pertama ingin ikut / tinggal dengan Tergugat daripada tinggal bersama Penggugat. Berdasarkan keterangan tersebut, majelis hakim meyakini bahwa anak pertama tersebut memiliki kecenderungan tetap ingin tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007 disebutkan bahwasannya pertimbangan utama dalam masalah *hadhonah* (pemeliharaan anak) adalah untuk kemashlahatan dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 235, yang berbunyi :

لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

Halaman 20 dari 23
Putusan Nomor:155/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang anak sengsara karena orang tuanya;"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV hal 101-102 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

**والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يتقل الى التميز ام لم تتزوج باخر
والتميز ان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منهما**

Artinya : *"Yang diutamakan / berhak mendapatkan hak hadhonah, yaitu mendidik anak yang belum mumayyiz adalah ibunya selama belum menikah dengan laki-laki lain, dan kalau sudah mumayyiz, apabila ibu bapaknya telah bercerai, maka dia (anak tersebut) boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terkait gugatan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) anak dapat dikabulkan dengan menetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah kandung kedua anak tersebut jika sewaktu-waktu datang untuk menemui kedua anaknya tersebut, Tergugat harus diberi haknya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak kandungnya tersebut secara wajar layaknya seorang ayah kandung kepada anak kandungnya selama tidak mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, kesehatan mental, kebebasan spiritual maupun kebebasan sosial anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 21 dari 23
Putusan Nomor:155/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak yang bernama : Muhammad Rahmansyah Yuda Pratama, laki-laki, tanggal lahir 13 April 2002 / berumur 17 tahun dan Nadira Saidatul Habibah, perempuan, tanggal lahir 26 September 2009 / berumur 8 tahun, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Jum'at, tanggal 20 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., M.A. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Halaman 22 dari 23
Putusan Nomor:155/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.070.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	1.161.000,00

(Satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Merauke, 24 September 2018

Untuk Salinan

Plh. Panitera

Drs. Muh. Arafah

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 23 dari 23
Putusan Nomor:155/Pdt.G/2018/PA.Mrk.